



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 51-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP.
Jabatan : Turmin Latsat Srendam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 29 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : , Mata'le, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan :

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02-21/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/13-21/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17-21/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20-21/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM,I-01/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

Halaman.1 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/22-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48/PMT-II/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Terdakwa di bebaskan dari tahanan,

- Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda aceh Nomor : TAP/4-K/PM I-01/AD/VIII/2024 tanggal 20 agustus 2024, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/28-K/AD/ IV/2024 tanggal 17 April 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

c) 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.

d) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Halaman.2 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Terdakwa, Sertu NRP NRP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
 - 3) 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
 - 4) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/31-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;
3. Memori Banding dari Terdakwa Tanggal 25 Juli 2024,

Halaman.3 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan *A quo*, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor APB/31-K/PM. I-01/AD/VII/2024.

Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 220 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan *a quo* dimusyawarahkan pada tanggal 16 Juli 2024 dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib dinyatakan diterima.

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat Banding yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum".

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Pemohon Banding, Saksi atau Oditur Militer sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan Saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi pemeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebelumnya, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat

Halaman.4 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, surat panggilan, penitelaan dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Majelis Hakim *Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara a quo, sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa seperti telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama bahwa secara kesatria Pemohon Banding telah mengakui perbuatannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa wujud dari rasa penyesalan Pemohon Banding ini terlihat dengan sikap dan perilaku Pemohon Banding yang selalu berterus terang dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses yang telah dijalaninya.
3. Bahwa Pemohon Banding siap menerima segala konsekuensi hukum yang harus dihadapi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, Pemohon Banding berharap agar Peradilan Militer Tinggi yang mulia ini mampu memberikan keadilan atas diri Pemohon Banding dengan cara memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa oleh karena harapan Pemohon Banding tersebut di atas tidak dapat tercapai, maka Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding ini guna menggugah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding untuk Kembali melihat perkara ini secara utuh dan akhirnya memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa menurut Pemohon Banding, *Judex Factie* pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh belum secara komprehensif memberikan pertimbangan yang cukup berkaitan dengan permohonan Pemohon Banding tersebut. Oleh karenanya Pemohon Banding sangat berharap agar Pengadilan tingkat banding berkenan untuk memberikan pertimbangan komprehensif berkaitan dengan permohonan Pemohon Banding.
6. Bahwa seperti telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, perbuatan Pemohon Banding yang telah mengabaikan aturan-aturan di lingkungan TNI terkait menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas, dilakukan secara spontan bukan karena kesengajaan dimana Terdakwa melakukan Pijet badan biasa walaupun setelah dilakukan pemijatan keseluruhan badan Terdakwa ditawarkan pijat Vitalitas hingga

Halaman.5 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan cara yang tidak kebetulan terapis pijatnya laki-laki sehingga terjadi perbuatan yang menyimpang seandainya terapis pijatnya perempuan tentunya tidak terjadi permasalahan yang serius seperti yang pernah Terdakwa lakukan pada saat di Medan.

7. Bahwa Pemohon Banding menyadari apapun alasan pemohon Banding tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar perbuatan terkait dengan menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas yang telah dilakukannya. Namun dalam kesempatan ini kami ingin menggugah rasa keadilan yang terusik ketika seorang Prajurit harus menanggung akibat dari suatu kesalahan/Kehilafan yang benar-benar pertama kali dilakukan dan untuk yang terakhir kalinya.

8. Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Pemohon Banding merupakan tindakan yang tidak tepat karena Pemohon Banding masih sangat layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dalam putusannya Majelis Hakim Militer Judex Factie menjatuhkan hukuman Pidana berupa pidana pokok berupa penjara selama 8 bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami tentunya sangatlah berkeberatan karena penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun sungguh-sungguh tidak tercermin dalam putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh.

Jikapun Pemohon Banding harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini, ia tidak pantas untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya pada kesempatan ini, jika Pemohon Banding dianggap terbukti melakukan tindak pidana militer Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM, seharusnya Pemohon Banding mendapatkan hukuman yang sebanding bukannya hukuman pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer TNI AD. Dengan pertimbangan ini tidak berlebihan kiranya jika kami memohon agar Pemohon Banding tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

9. Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim

Halaman.6 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fungsi pertama seorang hakim untuk memberikan pemahaman kepada Terdakwa tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, di antaranya adalah Tanggung jawab Hakim terhadap Hukum, Terdakwa dan keluarganya serta Masyarakat.

Sebagaimana fungsi suatu Pertimbangan dalam suatu Putusan Hukum adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, yang dalam hal ini terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Sebagai penegak hukum hendaknya sangat berhati-hati untuk menghukum atau memecat Prajurit, sebaiknya lebih mengedepankan pembinaan, karena pada umumnya prajurit itu baik, namun karena pengaruh lingkungan social dan ekonomi, terkadang karena tidak ada pilihan (terpaksa) dan ada juga karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga akhirnya melakukan pelanggaran, walaupun tidak mudah, MANUSIAKANLAH PRAJURIT ITU.

Selanjutnya berkaitan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, mohon pula dipertimbangkan kembali khususnya karena Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab atas istri yang masih membutuhkan biaya kehidupan serta kasih sayang dari Terdakwa. Pemohon Banding juga masih ingin berdinas sebagai Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

1. Pemohon Banding kurang lebih sudah berdinas selama 9 tahun, sehingga masih sangat layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit yang taat hukum.
2. Pemohon Banding tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Pemohon Banding dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi

Halaman.7 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugat hukum, disamping itu Terdakwa memiliki tanda jasa :

Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun;

4. Pemohon Banding merupakan tulang punggung dan harapan keluarga.
5. Pemohon Banding masih sangat ingin mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
6. Pemohon Banding merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Sertu Terdakwa NRP NRP;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 atas nama Terdakwa Sertu Terdakwa NRP NRP dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding/Terdakwa Sertu Terdakwa NRP NRP sebagai prajurit TNI AD;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak berdasar, karena di dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama telah dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan tentang fakta hukum persidangan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang di Dakwakan, uraian kesalahan Terdakwa, lalu menilai tentang sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, kemudian dari penilaian tersebut Majelis hakim mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan ataukah tidak dipertahankan berada dalam lingkungan militer, di antaranya adalah:

1. Bahwa tindak pidana asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dalam lingkungan dinas keprajuritan secara tegas telah dinyatakan dilarang oleh Panglima TNI dengan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 karena salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan prinsip kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

Halaman.8 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kehakiman dan sengketa harus dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.

2. Bahwa terhadap prajurit TNI yang bertugas di jajaran Kodam IM, Pangdam IM selaku atasan dan pimpinan menindak lanjuti Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut yaitu agar prajurit TNI tidak melakukan tindak pidana terkait dengan asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) termasuk penerapan hukum yang tegas dan terukur serta proposional kepada pelakunya baik Terdakwa maupun prajurit TNI yang lainnya.

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain tidak melaksanakan perintah dinas sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Pangdam IM Nomor: STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh maupun secara umum di Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-harinya masyarakatnya mengedepankan hal-hal yang bersifat Syariah Islam termasuk dalam hal pergaulan maupun tata kehidupan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak patuh dan taat kepada perintah dinas pimpinan TNI serta di sisi lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan dan berpotensi mempengaruhi mental disiplin dan tata kehidupan serta pergaulan prajurit TNI lainnya baik di lingkungan Kesatuan Denmadam IM maupun jajaran Kodam IM serta di lingkungan tempat tinggal berupa asrama maupun mess maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata, terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Kemudian dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Diktum dalam putusannya, yaitu

MENGADILI

Halaman.9 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu **Terdakwa, Sertu NRP NRP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- 3) 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
- 4) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa atau Pemohon Banding dengan diberikannya Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AD yang isinya tidak perlu kami tuliskan lagi, hal ini dapat kami tanggapi bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan telah sangat tepat dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan, karena perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sudah sangat tepat jika Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah

Halaman.10 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana berupa mengabaikan kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Penasihat Hukum terhadap proses beracara yang di lakukan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda aceh di mulai dari pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Pembelaan, Surat-surat lainnya dan Putusan Pengadilan tingkat Pertama menyangkut adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah Majelis mempelajari berkas perkara banding yang di ajukan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bahwa proses persidangan telah sesuai dengan hukum acara pidana militer yang tertuang dalam pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dimana Majelis Hakim Banding berpendapat argumetasi Penasehat hukum Terdakwa tidak didasari alasan argumentasi yang kuat dan tidak mampu menunjukkan jika pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam melaksanakan hukum acara ataupun tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak benar dalam menerapkan hukum yang berlaku oleh karenanya argumentasi Tim penasehat hokum Terdakwa harus ditolak tidak perlu menanggapi.
2. Bahwa terhadap keberatan kedua dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama dimana Penasihat Hukum Terdakwa yang secara panjang lebar mengemukakan keberatan terhadap penjatuhan pidana pemecatan terhadap Terdakwa disebabkan Terdakwa sudah mengakui secara jujur perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk tetap menjadi seorang prajurit TNI, dalam hal ini. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sejak semula sudah mengetahui jika perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang dilarang keras oleh pimpinan TNI dan setiap prajurit tidak boleh melakukan perbuatan

Halaman.11 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa dengan di Kota Banda Aceh dan selama menikah Saksi-7 yang datang menemui Terdakwa ke Kota Banda Aceh sekira bulan Januari tahun 2023 dan terakhir pada bulan Mei tahun 2023.

5. Bahwa kebiasaan sehari-hari Terdakwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi adalah Terdakwa berangkat kantor sekira pukul 07.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB, pada malam harinya Terdakwa sering bermain ke warung kopi sekira pukul 22.00 WIB s.d pukul 01.00 WIB dan Terdakwa saat pergi main ke warung kopi menggunakan parfum (wangi-wangian) yang menurut Saksi tidak wajar karena pengunjung warung kopi tersebut banyak laki-laki.

6. Bahwa benar selama menikah dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena sejak sebelum menikah Terdakwa sudah mengidap penyakit sifilis/raja singa dan penyakit yang Terdakwa derita tersebut tidak kunjung sembuh dan hal tersebut membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-7 menjadi kurang harmonis.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2023 seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-7 tidak tinggal Bersama Terdakwa, Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi pertemanan sesama laki-laki, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut dengan nama pengguna "Pijat Refleksi" yang menawarkan pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Refleksi a.n. Saksi 6 (Saksi-6).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Refleksi di daerah , setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada pelayan di ruko tersebut bahwa Terdakwa telah disampaikan pemesanan pijat a.n. Saksi 6 (Saksi-6), setelah itu pelayan tersebut memanggil Saksi-6 dari dalam kamar pijat, lalu Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam kamar pijat, setelah itu Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya badan Terdakwa dibalik dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah selesai melakukan pijat tersebut Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga menyebabkan alat kelamin Terdakwa menjadi ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa mendapatkan kepuasan.

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke rumah kost Saksi-6 di daerah Simpang Surabaya,

Halaman.13 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah itu Saksi-6 membuka kost tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan celana hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dalam posisi badan Terdakwa telungkup lalu Terdakwa membalikan badan menjadi dalam posisi terentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah itu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa nikmat serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali melakukan pijat refleksi dilanjutkan pijat vitalitas dengan Saksi-6 di sebuah ruko Refleksi yang berada di Lingke Banda Aceh atau didekat Simpang Mesra, setelah melakukan pijat vitalitas (onani) tersebut Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan September 2023 Terdakwa membuka aplikasi "WALLA" dan saat itu ada yang mengirim Terdakwa pesan dan menawarkan jasa pijat, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menanyakan tarifnya serta tempatnya, setelah ditunjukkan tempat dan tarifnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kost di daerah Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar atau dekat dengan Lapas Lambaro, sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. S, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. S masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Sdr. S melakukan pijat dimulai dari kepala ke kaki dalam keadaan badan Terdakwa terentang, kemudian Terdakwa membalikan badan hingga dalam posisi terentang, lalu Sdr. S melakukan pijatan pada perut dan menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya memegang alat kelamin Terdakwa dan memainkannya hingga Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. S mengocok alat kelamin Terdakwa (onani) selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. S sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan November 2023, Terdakwa kembali membuka aplikasi "WALLA" untuk mencari akun yang mau melakukan pijat yang disertai pijat vitalitas, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada akun "pijat refleksi" untuk menanyakan apakah bisa melakukan pijat dan dibalas oleh akun tersebut "bisa", selanjutnya Terdakwa menanyakan tarif dan tempatnya, lalu dibalas bahwa untuk tarifnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tempatnya beralamat di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah kost dan di dalam rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. SM, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Sdr. SM melakukan pijat keseluruhan bagian

Halaman.14 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa, selanjutnya Sdr. SM memijat perut lalu melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. SM mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa enak serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. SM sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

14. Bahwa benar Terdakwa mengunduh aplikasi "WALLA" tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut dikarenakan setelah Terdakwa menggunakan aplikasi "WALLA" tersebut dan melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas, Terdakwa selalu menghapusnya karena takut ketahuan jika ada yang melihat pemberitahuan dari aplikasi tersebut, namun apabila Terdakwa ingin kembali melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas (hingga alat kelamin dikocok/onani oleh terapis), Terdakwa kembali mengunduh aplikasi tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang.

15. Bahwa benar aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi khusus Gay (homoseksual) dan tujuan orang mengunduh aplikasi tersebut yaitu untuk melampiaskan kepuasan nafsu dengan berhubungan badan sesama jenis dan apabila ada seseorang melakukan pijat vitalitas melalui aplikasi "WALLA", Saksi-6 yakin bahwa dirinya hanya ingin melampiaskan hasrat saja dan bahasa vitalitas tersebut hanya merupakan modus.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati pekerjaan, Terdakwa juga menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani sampai mengeluarkan sperma dimana hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan dan Terdakwa ingin mengulanginya lagi.

17. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan pijat vitalitas hingga melakukan perbuatan mengocok alat kelamin (onani) Terdakwa di Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maupun berhubungan badan sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 yang dilakukan di Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, adalah tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena dapat diakses oleh masyarakat umum dan kedua tempat tersebut merupakan tempat penyedia layanan pijat badan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 memungkinkan untuk dapat diketahui oleh orang lain serta dapat menyebabkan orang yang melihatnya menjadi jijik atau tersinggung rasa kesusilaannya.

18. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 serta Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian) yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan ST tersebut bersifat perintah, selain itu Terdakwa juga

Halaman.15 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) termasuk dalam 8 (delapan) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang tertuang di dalam ST tersebut.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 Juli 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan serta Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa kemudian Majelis tingkat banding memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan homoseksual tersebut dengan orang-orang yang berbeda sehingga hal tersebut menunjukkan dengan terang jika perbuatan tersebut sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan dari prilaku Terdakwa padahal perbuatan tersebut dilarang oleh pimpinan TNI dan perbuatan yang melanggar etika moral manusia yang beradab dan sangatlah tidak layak dan pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa telah memiliki isteri yang sah yang dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara normal.
2. Bahwa Terdakwa meskipun perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan etika moralitas namun Terdakwa tidak berupaya untuk menghentikan perbuatan tersebut dan tetap terus menerus melakukannya sehingga prilaku yang sedemikian itu tidak layak lagi berada dalam kehidupan keprajuritan.
3. Bahwa Terdakwa tidak merasa malu dan risih pada saat melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali hal ini menandakan hati nurani Terdakwa telah mati dan Terdakwa bukan lagi sosok seorang prajurit yang dapat diandalkan dalam membela bangsa dan Negara karena hanya mementingkan hawa nafsunya yang menyimpang tersebut, oleh karenanya adalah tepat dan sudah selayaknya Terdakwa harus dipisahkan dari tata kehidupan militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 Juli 2024, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman.16 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa Sertu NRP NRP;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 2 bulan September tahun 2024 oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524430 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H.,M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Mustofa, S.H.,M.H., Kolonel Kum NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 2196011790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 2196011790777

Halaman.17 dari 17 halaman Putusan Banding Nomor 51-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2024